



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 14 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Purworejo.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Purworejo.
10. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
15. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
17. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa.
18. Kepala Urusan adalah unsur Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas membantu Sekretaris Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
19. Kepala Seksi adalah unsur Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis.
20. Kepala Dusun adalah pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di sebagian wilayah kerja Pemerintah Desa.
21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

23. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait Perencanaan Pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa dengan swadaya gotong-royong.
24. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat Desa.
25. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
26. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
27. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
28. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
29. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
30. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat Desa.
31. Musyawarah Desa, yang selanjutnya disebut Musdes, adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
32. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
34. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
36. Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
37. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
38. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
40. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
41. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
42. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
43. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
44. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
45. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/lembaga Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa.
46. Partisipatif adalah suatu proses dimana berbagai pelaku pembangunan di desa dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta pengalokasikan berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap masyarakat Desa.
47. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

48. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
49. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
50. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
51. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dan/atau Daerah.
52. Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PIWK, adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh Daerah yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kecamatan dengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.

Bagian Kedua Asas dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
 - a. asas kepastian hukum, yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan desa;
 - b. asas tertib penyelenggaraan, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
 - d. asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
 - e. asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - f. asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan berdasarkan prinsip:

- a. kebersamaan, yaitu perencanaan pembangunan Desa dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintahan Desa, dunia usaha, dan lembaga kemasyarakatan;
- b. musyawarah mufakat, yaitu perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan musyawarah dalam mencari jalan terbaik dalam proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan kemendesakan kebutuhan, asas manfaat dan kemampuan masyarakat sendiri dalam pengelolaan pekerjaan serta pelestariannya sehingga musyawarah menjadi dialogis, egaliter, dan tanpa tekanan;
- c. desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbang Desa untuk secara mandiri dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri dan bebas dari tekanan siapapun;
- d. berkelanjutan, yaitu perencanaan pembangunan desa mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga lahir tanggung jawab untuk menjaga, mendayagunakan, mempertahankan, dan mengembangkan kelangsungan sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, integratif, dan yang sesuai dengan sistem pembangunan reguler (daerah);
- e. berwawasan lingkungan, yaitu perencanaan pembangunan desa memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup agar tetap lestari dan bermanfaat bagi masyarakat;
- f. efektif dan efisien, yaitu perencanaan pembangunan desa dalam proses Musrenbang Desa dan hasil-hasil keputusannya dilaksanakan secara terbuka dan membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin sehingga terjadi optimalisasi fungsi pelayanan publik kepada masyarakat termasuk yang berkaitan dengan akses pendanaan usulan penganggaran APBD untuk kegiatan pembangunan masyarakat;
- g. kesetaraan dan keadilan gender, yaitu perencanaan pembangunan desa menjaga kesetaraan dan keadilan gender baik laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat miskin dalam setiap proses pengambilan keputusan bahkan prinsip ini memberikan ruang yang lebih atau berimbang bagi peserta yang dirasa kurang mampu untuk menyampaikan pendapatnya karena sebagian pendapatnya lebih penting dan mendasar;
- h. pemberdayaan, yaitu perencanaan pembangunan desa harus mendorong penguatan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan melalui Musrenbang desa;

- i. holistik, yaitu perencanaan pembangunan desa melalui kegiatan Musrenbang artinya apa yang menjadi pembahasan dan keputusan adalah yang terbaik bagi pembangunan masyarakat khususnya masyarakat miskin/tersisihkan dan demi kemajuan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten;
- j. komitmen dan konsisten, yaitu hasil-hasil keputusan Musrenbang desa secara partisipatif tidak akan terjadi pengingkaran komitmen yang telah dilakukan secara partisipatif bahkan menjaga mandat keputusan musyawarah menjadi bagian yang terpenting;
- k. kearifan lokal, yaitu tatanan yang bermuara pada nilai-nilai budaya lokal, hal ini tercermin dalam kegiatan musyawarah/mufakat yang dilaksanakan oleh suatu komunitas tertentu sesuai dengan kebiasaannya dalam rangka menentukan suatu kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan;
- l. kemandirian, dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan desa yaitu perencanaan pembangunan desa dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan desa namun demikian pertumbuhan dan perkembangan tersebut dilaksanakan secara adil dan merata sehingga tidak terjadi ketimpangan antar desa.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk:

- a. memperkuat otonomi dan kemandirian desa;
- b. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Daerah dan Desa;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- e. mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal serta partisipasi masyarakat;
- f. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- g. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- h. menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa;
- i. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa;
- j. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh Masyarakat Desa dengan semangat gotong-royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Dalam rangka mengkoordinasikan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau Pihak Ketiga.
- (6) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 5

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa; dan
 - b. RKP Desa.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

BAB III

PENYUSUNAN RPJM DESA

Bagian Kesatu Mekanisme Penyusunan

Pasal 8

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan Pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. pendataan Desa;
 - c. penyusunan tata ruang Desa;
 - d. penyelenggaraan Musdes;
 - e. pengelolaan informasi Desa;
 - f. penyelenggaraan Perencanaan Desa;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
 - h. penyelenggaraan kerja sama antar Desa;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (3) Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, antara lain:
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain:
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;

3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. pengembangan usaha ekonomi produktif, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain:
1. pasar Desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. kapal penangkap ikan;
 11. gudang pendingin (*cold storage*);
 12. tempat pelelangan ikan;
 13. tambak garam;
 14. kandang ternak;
 15. instalasi biogas;
 16. mesin pakan ternak; dan
 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

(4) Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

(5) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;

6

3. kelompok perempuan,
4. kelompok tani,
5. kelompok masyarakat miskin,
6. kelompok nelayan,
7. kelompok pengrajin,
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
9. kelompok pemuda; dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
 - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. pengkajian keadaan Desa;
 - d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musdes;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musrenbang Desa;
 - g. penetapan RPJM Desa.

Bagian Kedua Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 10

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku Sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah anggota Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan keterwakilan perempuan.

- (5) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Tim Penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Bagian Ketiga Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 12

- (1) Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (3) Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi:
 - a. RPJMD;
 - b. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah;
 - d. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah; dan
 - e. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

1

**Bagian Keempat
Pengkajian Keadaan Desa**

Pasal 14

- (1) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Desa;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (3) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menjadi bahan masukan dalam Musdes dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 15

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
 - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam Musdes dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.

- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 17

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

k

Pasal 19

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 20

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program Pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 21

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan hasil pengkajian keadaan Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musdes.

Bagian Kelima

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musdes

Pasal 22

- (1) BPD menyelenggarakan Musdes berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. rencana pelaksanaan kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 24

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Bagian Keenam Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 25

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim Penyusun RPJM Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrenbang Desa.

Bagian Ketujuh Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musrenbang Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrenbang Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 28

- (1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

1

Bagian Kedelapan
Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Pasal 29

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

PENYUSUNAN RKP DESA

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Desa tahun berikutnya mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli dan ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

k

- (4) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- penyusunan perencanaan Pembangunan Desa melalui Musdes;
 - pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - penyusunan rancangan RKP Desa;
 - penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa;
 - penetapan RKP Desa;
 - perubahan RKP Desa; dan
 - pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Bagian Kedua Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 33

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Kepala Desa selaku Pembina;
 - Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris; dan
 - Anggota yang meliputi: Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan keterwakilan perempuan.
- (5) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 34

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Desa;

✓

- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Bagian Ketiga
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musdes

Pasal 35

- (1) BPD menyelenggarakan Musdes dalam rangka penyusunan rencana Pembangunan Desa.
- (2) Hasil Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 36

- (1) Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Bagian Keempat
Pencermatan Pagu Indikatif Desa
dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 37

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang:
 - a. pagu indikatif Desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 38

- (1) Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, yang meliputi:
 - a. rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
 - c. rencana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Daerah.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi:
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 39

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Kelima
Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 40

- (1) Tim Penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Bagian Keenam
Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 41

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada:

- a. hasil kesepakatan Musdes;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD; ✓
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 42

- (1) Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengikutsertakan keterwakilan perempuan.

Pasal 43

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;

- c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari warga masyarakat Desa, SKPD yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 44

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim Penyusun RKP Desa.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan Tim Penyusun RKP Desa.

Pasal 46

- (1) Tim Penyusun RKP Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 47

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa.

Bagian Ketujuh Penyelenggaraan Musrenbang Desa

Pasal 48

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrenbang Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 49

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Bagian Kedelapan
Penetapan dan Perubahan RKP Desa

Pasal 50

- (1) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

✓

Pasal 51

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB); dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 52

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Bagian Kesembilan
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 53

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan atau sebelum pelaksanaan Musrembang Kecamatan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 54

Format dokumen penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 55

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Dalam penyelenggaraan perencanaan Pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.

/

- (3) Kepala Rukun Tetangga/ Kepala Rukun Warga/ Kepala Dusun mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di lingkungannya masing-masing.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
 - b. pembangunan sektoral dan Daerah yang masuk ke Desa.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Peraturan Desa tentang APB Desa diundangkan.

Pasal 57

- (1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 58

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Tahapan Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 59

Tahapan persiapan pelaksanaan pembangunan Desa meliputi:

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pengadaan tenaga kerja; dan
- g. pengadaan bahan/material.

Paragraf 2 Penetapan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 60

- (1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana, kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pasal 61

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3 Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 62

- (1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar pelaksana kegiatan.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4 Sosialisasi Kegiatan

Pasal 63

- (1) Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Sosialisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
 - a. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa;
 - b. musyawarah dusun;
 - c. musyawarah kelompok;
 - d. sistem informasi Desa berbasis *website*;
 - e. papan informasi Desa; dan
 - f. media lain sesuai kondisi Desa.

Paragraf 5 Pembekalan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 64

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.

k

- (2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.
- (4) Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
 - a. kepala Desa;
 - b. perangkat Desa;
 - c. BPD;
 - d. pelaksana kegiatan;
 - e. panitia pengadaan barang dan jasa;
 - f. kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - g. lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 65

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, antara lain:
 - a. pengelolaan keuangan Desa;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
 - c. pembangunan Desa.
- (2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas Desa.
- (4) Kegiatan pembekalan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.

Paragraf 6

Penyiapan Dokumentasi Administrasi Kegiatan

Pasal 66

- (1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Kepala Desa.

- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
- a. dokumen RKP Desa beserta lampiran;
 - b. dokumen APB Desa;
 - c. dokumen administrasi keuangan;
 - d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
 - e. daftar masyarakat penerima manfaat;
 - f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
 - g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa;
 - h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
 - i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
 - j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa; dan
 - k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

Paragraf 7

Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 67

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 68

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di Desa paling sedikit melakukan:
- a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. pembagian jadwal kerja; dan
 - e. pembayaran upah dan/atau honorarium.
- (2) Besaran upah dan/atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honorarium yang tercantum di dalam RKP Desa dan ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 69

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumber daya alam yang ada di Desa, paling sedikit melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
 - b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan
 - c. menentukan cara pengadaan material/bahan.
- (2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 70

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
 - b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
 - c. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;
 - d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - e. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 71

- (1) Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:
 - a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa;
 - b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APB Desa.

Pasal 72

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
 - b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
- (3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APB Desa.
- (4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 melalui mekanisme pembangunan Desa secara swakelola.
- (2) Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APB Desa.

Bagian Ketiga Tahapan Persiapan Kegiatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 74

Kepala Desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan paling sedikitnya meliputi:

- a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;

6

- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 75

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada kepala Desa.
- (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 76

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, membahas antara lain:
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. masalah, kendala dan hambatan;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
 - e. perubahan kegiatan.
- (2) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.

Paragraf 3
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Pasal 77

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.
- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa.

✓

- (4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa meminta bantuan kepada Bupati melalui Camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 78

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. tahap pertama, penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan target kegiatan;
 - b. tahap kedua, penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan target kegiatan; dan
 - c. tahap ketiga, penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus persen) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada Kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa.

Paragraf 4

Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Pasal 79

- (1) Kepala Desa dapat melakukan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa, apabila terjadi kejadian khusus yang berdampak terhadap pembangunan Desa.
- (2) Kejadian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kenaikan harga yang tidak wajar;
 - b. kelangkaan bahan material; dan/atau
 - c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusakan sosial.
- (3) Kejadian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 80

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).

✓

- (2) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui:
 1. swadaya masyarakat,
 2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
 3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.
 - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 81

- (1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi Kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 5

Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 82

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;

/

- c. penetapan status masalah; dan
 - d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
 - c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
 - d. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan
 - e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

Paragraf 6 Penyusunan Laporan Pembahasan Kegiatan

Pasal 83

- (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 84

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang paling sedikit meliputi:
- a. realisasi biaya beserta lampiran bukti pembayaran;
 - b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0% (nol persen), 40% (empat puluh persen), 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen) yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;

- c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
 - d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa;
 - e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan
 - f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.
- (3) Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7

Musdes dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 85

- (1) BPD menyelenggarakan Musdes dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa secara semesteran pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa dalam Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa; dan
 - b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh BPD dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan kepada BPD tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 86

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3).
- (2) Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada Kepala Desa.
- (3) BPD, Kepala Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

✓

- (5) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan Musdes dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 88

- (1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain : pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
- (4) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Pasal 89

- (1) Camat melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:
 - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;

- b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. memberikan pembimbingan teknis kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Camat melakukan:
- a. menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa;
 - b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan Desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan tanggal 31 Desember tahun berjalan; dan
 - c. membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat melaporkan hasil pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.

Pasal 90

BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan Peraturan Desa tentang RKP Desa beserta perubahannya.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 91

Pendanaan untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa dibebankan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

- (1) Kepala Desa yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Penjabat Kepala Desa wajib melaksanakan RPJM Desa sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Dalam hal Kepala Desa dijabat oleh Kepala Desa antar waktu, maka Kepala Desa antar waktu tersebut wajib menyusun RPJM Desa dengan berpedoman RPJM Desa sebelumnya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya;
- RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2019, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini; dan
- RPJM Desa yang sedang disusun dan belum diberlakukan wajib disesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 95

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 25 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

SAID ROMADHON

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 25 April 2019

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 14 SERI E NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT DOKUMEN PENYUSUNAN RPJM DESA

A. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA TAHUN 20.... - 20....

KEPALA DESA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Tahun 20... - 20.... untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Tahun 20... - 20...;**
 - 2. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Tahun 20.. - 20.., perlu dibentuk Tim dengan melibatkan unsur terkait;**
 - 3. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 20... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;**

h

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Tahun 20... -20....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Nomor);

6. Peraturan Desa Nomor Tahun ... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kabupaten Purworejo Tahun 20.... Nomor);

7. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran (Lembaran Desa Kabupaten Purworejo Tahun 20.... Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Tahun 20.... - 20..., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan kegiatan:
- a. penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Daerah;
 - b. pengkajian keadaan Desa;
 - c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
 - d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Tahun Anggaran 20....
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA, DESA
TAHUN 20.... - 20....

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA TAHUN -

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.		Kepala Desa	Pembina
2.		Sekretaris Desa	Ketua
3.		Ketua LPMD Desa	Sekretaris
4.		Kasi/ Kaur/ Kadus	Anggota
5.		Ketua Karang Taruna	
6.		Ketua TP PKK Desa	
7.		Tokoh Masyarakat Desa ...	
8.		Dst..	
9.			
10.			
11.			

KEPALA DESA,

.....

**B. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA**

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWOREJO YANG MASUK KE DESA**

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : **PURWOREJO**
PROVINSI : **JAWA TENGAH**

[illegible]

Mengetahui:
KEPALA DESA,
Tanda tangan dan Stempel
nama lengkap dengan gelar

nama desa, 20....

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,
Desa Tahun -,

nama lengkap

/

C. FORMAT DATA DESA DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PURWOREJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

[illegible]

Mengetahui:
KEPALA DESA,

Tanda tangan dan Stempel

nama lengkap dengan gelar

nama desa, 20....

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,
Desa Tahun -,

nama lengkap

Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa Data Kependudukan Catatan Sipil, Data Pendidikan dsb yang relevan.

D = SDA dalam desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/Wilayah Antar Desa.

1

D. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PURWOREJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

[illegible]

Mengetahui:
KEPALA DESA,

Tanda tangan dan Stempel

nama lengkap dengan gelar

nama desa, 20....

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,
Desa Tahun -,

nama lengkap

✓

E. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PURWOREJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan	Kualitas
	Contoh			
1.	Aset Prasarana Umum			
	a. Jalan		km	
	b. Jembatan		bh	
	c. Drainase		meter	
	d. dst			
2.	Aset Prasarana Pendidikan			
	a. Gedung PAUD		bh	
	b. Gedung TK		bh	
	c. Gedung SD		bh	
	d. Gedung Taman Pendidikan Alqur'an		bh	
	e. Gedung Sanggar Belajar Masyarakat		bh	
	f. dst			
3.	Aset Prasarana Kesehatan			
	a. Posyandu		bh	
	b. Polindes		bh	
	c. MCK		bh	
	d. Sarana Air Bersih		bh	
	e. dst			
4.	Aset Prasarana Desa			
	a. Pasar Desa		bh	
	b. Tempat Pelelangan Ikan		bh	
5.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif			
	a. Jumlah kelompok usaha		kelompok	
	b. Jumlah Kelompok usaha yang sehat		kelompok	
	c. Jumlah Kelompok Pemanfaat SPP		kelompok	
6.	Aset berupa modal			
	a. Jumlah /total aset produktif		Rupiah	
	b. Jumlah /total pinjaman di Masyarakat		Rupiah	
	c. dst			
7.	 dst			

nama desa, 20....

Mengetahui:
KEPALA DESA,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,
Desa Tahun -,

Tanda tangan dan Stempel

nama lengkap dengan gelar

nama lengkap

Catatan:
Kualitas: (Rusak, Rehab, Baru)

/

F. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PURWOREJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

Mengetahui:
KEPALA DESA,

Tanda tangan dan Stempel

nama lengkap dengan gelar

nama desa, 20....

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,
Desa Tahun -,

nama lengkap

Keterangan:
Sumber daya sosial budaya diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang hingga saat ini, seperti: kegiatan-kegiatan gotong-royong, peringatan-peringatan hari- hari tertentu yang masih dilakukan serta perkembangannya dapat dilakukan kegiatan perlombaan/ festival seni budaya lainnya.

G. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PURWOREJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					L	P	A-RTM
	Contoh						
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
	1. Penetapan & Penegasan Batas Desa						
	2. Pendataan Desa						
	3. Penyusunan Tata Ruang Desa						
	4. dst						
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	1. Pemeliharaan Jalan						
	2. Pembangunan Jaringan Irigasi						
	3. Rehabilitasi Gedung Poyandu						
	4. dst						
III.	Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Pembinaan PKK						
	2. Pembinaan Karang Taruna						
	3. Pelaksanaan Siskamling						
	4. dst						
IV.	Pemberdayaan Masyarakat						
	1. Pelatihan KPMD						
	2. Pelatihan Tata Boga						
	3. Pelatihan Teknologi Tepat Guna						
	4. dst						

Mengetahui:
KEPALA DESA,

Tanda tangan dan Stempel

nama lengkap dengan gelar

nama desa, 20....

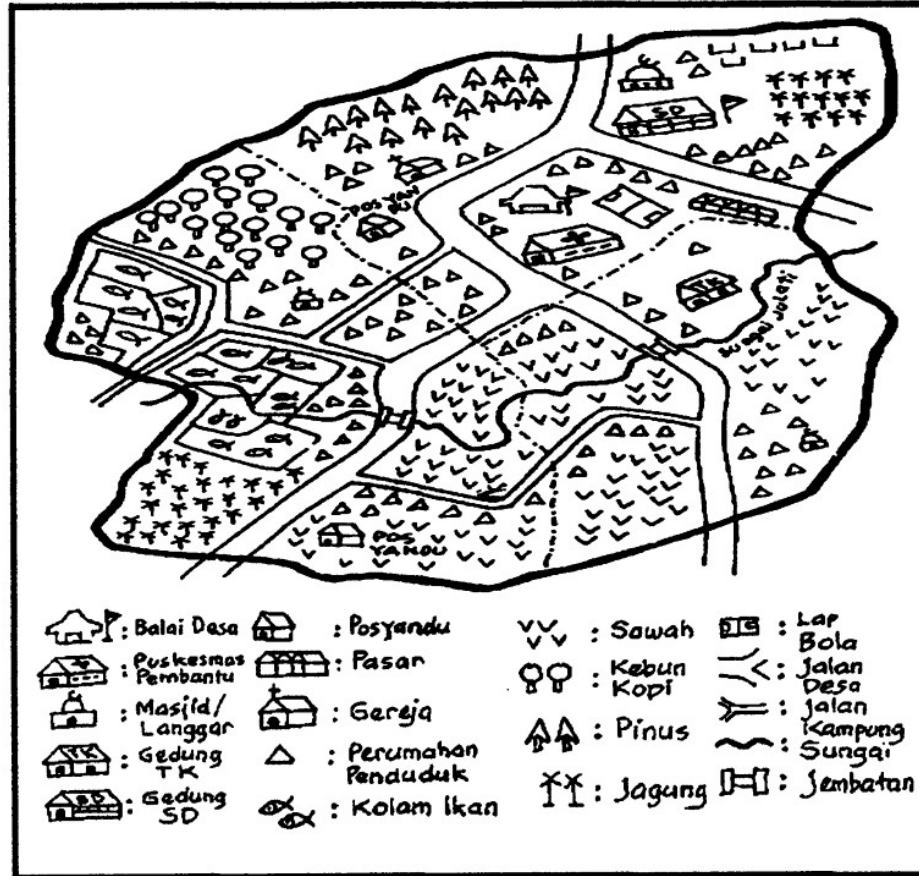
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,
Desa Tahun -,

nama lengkap

Keterangan:
L : Laki-Laki
P : Perempuan
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

H. CONTOH FORMAT GAMBAR SKETSA DESA

1. POTRET SKETSA DESA POTENSI (PETA DESA)



2. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET SKETSA DESA POTENSI (PETA DESA)

NO.	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di Wilayah RW.05 sepanjang 1500 meter rusak berat	➤ Batu ➤ Pasir ➤ Swadaya ➤ Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan Perumahan Penduduk RW. 04 kurang sehat	➤ Lembaga Kemasyarakatan Desa ➤ PKK ➤ Kader-kades Desa ➤ Puskesmas Pembantu
3.	Banyak anak Balita RW.103 kurang gizi (Gizi Buruk)	➤ Puskesmas Pembantu ➤ Posyandu. ➤ Kader Posyandu ➤ Bidan Desa
4.	Tambak / Kolam Ikan kurang dimanfaatkan oleh Petani Tambak	➤ Lahan Tambak/ Kolam ➤ Aliran Sungai / Irigasi ➤ Petani Tambak ➤ PPL
5.	Jembatan Penghubung antara RT.01 dan RT.02 Rusak Berat	➤ Batu, Kerikil & Pasir ➤ Kayu dan Bambu ➤ Swadaya ➤ Tenaga Gotong-royong

I. CONTOH FORMAT KALENDER MUSIM

1. GAMBAR KALENDER MUSIM

Masalah/ keadaan/ Kegiatan	Pancaroba			Kemarau				Musim Hujan				
	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept.	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Kesehatan (banyak penyakit)	-	-	*	-	-	-	*	*	***	****	-	-
Kekurangan air bersih	-	-	-	*	***	****	****	-	-	-	-	-
Banjir	*	*	*	-	-	-	-	-	**	***	****	-
Kekurangan Pangan												
dst												

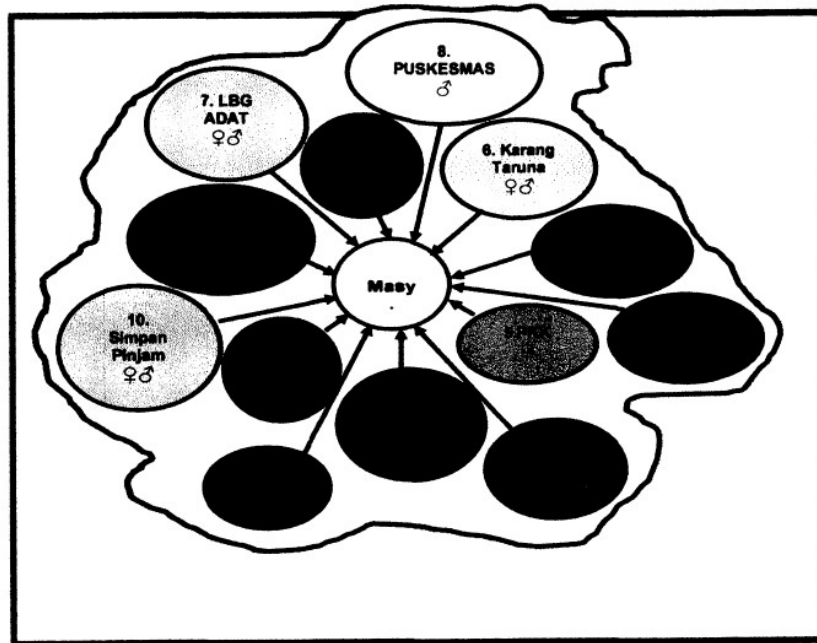


2. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No.	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di Wilayah RW.05 sepanjang 1500 meter rusak berat	➤ Batu ➤ Pasir ➤ Swadaya ➤ Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan Perumahan Penduduk RW. 09 kurang sehat	➤ Lembaga Kemasyarakatan Desa. ➤ PKK. ➤ Kader-kades Desa. ➤ Puskesmas Pembantu.
3.	Banyak anak Balita RW.10 kurang gizi (Gizi Buruk)	➤ Puskesmas Pembantu. ➤ Posyandu. ➤ Kader Posyandu. ➤ Bidan Desa.
4.	Tambak / Kolam Ikan kurang dimanfaatkan oleh Petani Tambak	➤ Lahan Tambak / Kolam. ➤ Aliran Sungai / Irigasi. ➤ Petani Tambak. ➤ PPL
5.	Jembatan Penghubung antara RT.05 dan RT.11 Rusak Berat	➤ Batu, Kerikil & Pasir. ➤ Kayu dan Bambu. ➤ Swadaya. ➤ Tenaga Gotong-royong.

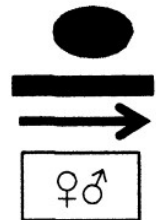
J. FORMAT BAGAN KELEMBAGAAN DESA

1. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



2. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat kurang	➤ Perangkat Lengkap ➤ Sarana tersedia
2.	LPMD	Pengurus LPMD sebagian besar tidak tampak kegiatannya	➤ Pengurus Lengkap. ➤ Tenaga Potensial.
3.	Kelompok Tani ikan	Kegiatan Kelompok Tani kurang maksimal	➤ Lembaga Ada. ➤ Pengurus Lengkap ➤ PPL ada.
4.	Simpan Pinjam	Pengurus tidak pernah musyawarah dengan anggota	➤ Modal Usaha Besar ➤ Pengurus Lengkap ➤ Aturan SOP ada.
5.	KUD / BUMDES	Kurang dimanfaatkan sesuai tupoksinya	➤ Ada Program Kerja. ➤ Pengurus Lengkap ➤ Tenaga Potensial
6.	dst		



Keterangan :

- Besar kecilnya lingkaran menunjukan eksistensi kelembagaan desa dengan masyarakat.
- Warna Lingkaran untuk menunjukan nama-nama lembaga desa;
- Tanda panah menunjukan kedekatan antara lembaga desa dengan masyarakat.
- Simbol jenis Kelamin ♂laki-laki; ♀perempuan menunjukan keterwakilan gender di lembaga desa.

K. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PURWOREJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					L	P	A-RTM
	Contoh						
1.	Rehabilitasi Gedung Posyandu		1	unit	45	76	37
2.	Pembangunan Jaringan Irigasi		1.500	meter	100	125	90
3.	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)		35	Orang	25	10	9
4.	Bantuan Rehab Rumah Penduduk		45	KK	28	45	19
5.	dst						

Mengetahui:
KEPALA DESA,

Tanda tangan dan Stempel

nama lengkap dengan gelar

nama desa, 20....

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,
Desa Tahun -,

nama lengkap

L. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa,
Kecamatan Kabupaten Provinsi pada:
Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah:

Contoh

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
KEPALA DESA,

Tanda tangan dan Stempel

nama lengkap dengan gelar

nama desa, 20....

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,
Desa Tahun -,

nama lengkap

VII. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
6.

VIII. HASIL

Contoh

1. Data desa yang sudah diselaraskan.
2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa.
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan.
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
5.

IX. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Desa.

Mengetahui:
KEPALA DESA,

Tanda tangan dan Stempel

nama lengkap dengan gelar

nama desa, 20....

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,
Desa Tahun -,

nama lengkap

h

M. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PURWOREJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

I. Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKPDesa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. TUJUAN

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten.
2. Pengkajian potensi desa.
3. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Pengkajian permasalahan yang dihadapi.
5. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat.
6.

III. TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

IV. PENDEKATAN DAN METODE

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa).

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

N. FORMAT BERITA ACARA MUSDES PENYUSUNAN RPJM DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa, telah diadakan Musyawarah Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi dalam rangka penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musdes ini adalah:

A. Materi

.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari

Notulis : dari

Narasumber : 1. dari

2. dari

3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musdes menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musdes dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
KEPALA DESA,

nama desa, 20....

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,

Tanda tangan dan Stempel

Tanda tangan dan Stempel

nama lengkap dengan gelar

nama lengkap

Wakil Masyarakat,

Nama lengkap

O. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA, DESA TAHUN -

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PURWOREJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/DUSUN)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerja Sama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a																
		b																
		c																
		d																
Jumlah Per Bidang 1																		
II.	Pembangunan Desa	a																
		b																
		c																
		d																
Jumlah Per Bidang 2																		
III.	Pembinaan Masyarakat	a																
		b																
		c																
		d																
Jumlah Per Bidang 3																		
IV.	Pemberdayaan Masyarakat	a																
		b																
		c																
		d																
Jumlah Per Bidang 4																		
Jumlah Total																		

Mengetahui:
KEPALA DESA,

Tanda tangan dan Stempel
nama lengkap dengan gelar

nama desa, 20....

Disusun oleh:
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa, Desa Tahun -,

nama lengkap

6

P. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
KEPALA DESA,

Tanda tangan dan Stempel

nama lengkap dengan gelar

nama desa, 20....

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,
Desa Tahun -,

nama lengkap

Q. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

- BAB I : PENDAHULUAN:**
- a. Latar Belakang;
 - b. Dasar Hukum;
 - c. Pengertian; dan
 - d. Maksud dan Tujuan.
- BAB II : PROFIL DESA dengan susunan:**
- a. Kondisi Desa:
 1. Sejarah Desa;
 2. Demografi Desa;
 3. Keadaan Desa; dan
 4. Keadaan Ekonomi;
 - b. Kondisi Pemerintah Desa:
 1. Pembagian Wilayah Desa (Dusun, RT/RW); dan
 2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa;
- BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa**
- BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH :**
- a. Visi dan Misi Kades;
 - b. Kebijakan Pembangunan;
 - c. Arah Kebijakan Pembangunan;
 - d. Potensi dan Masalah;
 - e. Program Pembangunan Desa dan
 - f. Strategi Pencapaian;
- BAB V : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**
- BAB VI : PENUTUP**
- Lampiran-Lampiran:
1. Peta Sosial;
 2. Tabel Data Potensi Masalah dan tindakan pemecahan Masalah;
 3. Tabel Rencana Pembangunan Desa (dirinci per tahun untuk 6 (enam) tahun Kedepan sebutkan sumber dana & instansi yang bertanggung jawab).

R. FORMAT BERITA ACARA MUSRENBANG DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa,
Kecamatan, Kabupaten....., Provinsi
pada:

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan
Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan
narasumber adalah:

A. Materi

.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber:

Pemimpin Musyawarah : dari

Notulis : dari

Narasumber : 1. dari

2. dari

3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan
rancangan RPJM Desa yaitu :

1.

2.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung
jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

nama desa, 20....

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,

KEPALA DESA,

Tanda tangan dan Stempel

Tanda tangan dan Stempel

nama lengkap

nama lengkap dengan gelar

Wakil Masyarakat,

Nama lengkap

✓

S. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN 20....

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA TAHUN 20.....-20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa, perlu perencanaan pembangunan yang berkesinambungan berdasarkan skala prioritas desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan skala prioritas desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun kedepan;
 - c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan desa, rencana strategis pembangunan desa, dan program kerja desa;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

/

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Tahun 20...-20...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

4. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 20... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA, DESA..... TAHUN 20....-20.....

k

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber dayam manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
13. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

6

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

- (1) RPJM Desa, Desa Tahun - disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan desa, rencana strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

Pasal 3

- (1) RPJM Desa, Desa Tahun - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dijabarkan dalam RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat akhir bulan September tahun anggaran sebelumnya.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagai dasar menyusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam APB Desa.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 4

- (1) RPJM Desa, Desa Tahun-..... disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
- a. Latar Belakang;
 - b. Dasar Hukum;
 - c. Pengertian; dan
 - d. Maksud dan Tujuan.

- BAB II : PROFIL DESA**
- a. Kondisi Desa
 - 1. Sejarah Desa;
 - 2. Demografi Desa;
 - 3. Keadaan Desa; dan
 - 4. Keadaan Ekonomi;
 - b. Kondisi Pemerintah Desa
 - 1. Pembagian Wilayah Desa (Dusun, RT/RW); dan
 - 2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa;
- BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa**
- BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**
- a. Visi dan Misi Kades;
 - b. Kebijakan Pembangunan;
 - c. Arah Kebijakan Pembangunan;
 - d. Potensi dan Masalah;
 - e. Program Pembangunan Desa dan
 - f. Strategi Pencapaian;
- BAB V : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**
- BAB VI : PENUTUP.**

Lampiran-Lampiran:

- 1. Peta Sosial;
- 2. Tabel Data Potensi Masalah dan tindakan pemecahan Masalah;
- 3. Tabel Rencana Pembangunan Desa (dirinci Per tahun untuk 6 (enam) tahun kedepan sebutkan sumber dana dan instansi yang bertanggung jawab).

(2) RPJM Desa, Desa Tahun - sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

RPJM Desa, Desa Tahun - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tahun -

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tahun... Nomor....

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

tanda tangan dan stempel

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

tanda tangan dan stempel

.....

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 20.....
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA,
DESA TAHUN 20...-20....

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Perencanaan pembangunan desa dimaksud untuk melaksanakan pembangunan skala prioritas desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan desa, rencana strategis pembangunan desa, dan program kerja desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Tahun 20...-20... merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Desa terpilih yang disusun sesuai periode waktu masa jabatan Kepala Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Tahun 20...-20... akan digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) serta menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Desa.

Sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 118 ayat (6) Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 20... tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Tahun 20...-20....



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN 20....
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA TAHUN 20.....-20.....

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA TAHUN 20.....-20.....

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

.....
.....
.....
.....
.....
.....

B. DASAR HUKUM

.....
.....
.....
.....
.....
.....

C. PENGERTIAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....

D. MAKSUD DAN TUJUAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

BAB II
PROFIL DESA

A. KONDISI DESA

1. Sejarah Desa

.....

.....

.....

.....

.....

2. Demografi Desa

.....

.....

.....

.....

.....

3. Keadaan Desa

.....

.....

.....

.....

.....

4. Keadaan Ekonomi

.....

.....

.....

.....

.....

B. KONDISI PEMERINTAH DESA

1. Pembagian Wilayah Desa (Dusun, RT/RW)

.....

.....

.....

.....

.....

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

.....

.....

.....

.....

.....

BAB III
PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

A. VISI DAN MISI KADES

.....

.....

.....

.....

B. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

.....

.....

.....

.....

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

.....

.....

.....

.....

D. POTENSI DAN MASALAH

.....

.....

.....

.....

E. PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

.....

.....

.....

.....

F. STRATEGI PENCAPAIAN

.....

.....

BAB V
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

BAB VI
PENUTUP

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Peta Sosial

2. Tabel Data Potensi Masalah dan tindakan pemecahan Masalah

3. Tabel Rencana Pembangunan Desa (dirinci Per tahun untuk 6 (enam) tahun kedepan sebutkan sumber dana dan instansi yang bertanggung jawab)

KEPALA DESA,

.....

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

h

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT DOKUMEN PENYUSUNAN RKP DESA

A. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA, DESA TAHUN

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Tahun serta sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Tahun-...., perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Tahun;
 - bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Tahun, perlu dibentuk Tim dengan melibatkan unsur terkait;
 - bahwal sesuai ketentuan dalam Pasal 33 ayat (6) Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 20... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 20.... Nomor.....);

6. Peraturan Desa Nomor Tahun ... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tahun 20.... Nomor.....);

7. Peraturan Desa Nomor Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Tahun Anggaran 20... (Lembaran Desa Tahun 20... Nomor.....);

8. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Tahun 20...-20... (Lembaran Desa Tahun 20... Nomor.....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA,
DESA TAHUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA TAHUN

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.		Kepala Desa	Pembina
2.		Sekretaris Desa	Ketua
3.		Ketua LPMD Desa	Sekretaris
4.		Kasi/ Kaur/ Kadus	Anggota
5.		Ketua Karang Taruna	
6.		Ketua TP PKK Desa	
7.		Tokoh Masyarakat Desa ...	
8.		Dst..	
9.			
10.			
11.			

KEPALA DESA,

.....

B. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSDES

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA,
DESA TAHUN MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa,
Kecamatan, Kabupaten....., Provinsi
pada:

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, wakil-wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan
Desa ini dan yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan
narasumber adalah:

A. Materi:

.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari

Notulis : dari

Narasumber : 1. dari

2. dari

3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta Musdes menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari Musdes dalam rangka penyusunan rancangan
RKP Desa yaitu:

1.

2.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

nama desa, 20....

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,

KEPALA DESA,

tanda tangan dan stempel

nama lengkap

tanda tangan dan stempel

nama lengkap dengan gelar

Wakil Masyarakat,

Nama lengkap

C. FORMAT PAGU INDIKATIF DESA

PAGU INDIKATIF DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PURWOREJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian Dana Perimbangan Kab)	Dana Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
1	2	3	4	5	6	7
	Contoh					
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
II.	Pembangunan Desa					
III.	Pembinaan Masyarakat					
IV.	Pemberdayaan Masyarakat					

nama desa, 20....

Ketua
Tim Penyusun RKP Desa, Desa

tanda tangan
nama lengkap

D. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PURWOREJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
	<i>Contoh</i>			
1.	Dari Pemerintah Pusat		800.000.00	PU Pusat
2	Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah			
3.	Dari Pemerintah Kabupaten Purworejo			
4.	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten Purworejo			

nama desa, 20....

Ketua
Tim Penyusun RKP Desa, Desa

tanda tangan
nama lengkap

1

E. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan Musdes di Desa,
Kecamatan, Kabupaten, Provinsi,
dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa, maka pada
hari ini:

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun
RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RKP Desa adalah sebagai berikut:

1.

2.

3.

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

nama desa, 20....

Mengetahui:
Kepala Desa,

Ketua
Tim Penyusun RKP Desa, Desa

tanda tangan dan stempel

tanda tangan

nama lengkap dengan gelar

nama lengkap

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

- BAB I : PENDAHULUAN :
- a. Latar Belakang;
 - b. Dasar Hukum;
 - c. Visi dan Misi Desa;
 - d. Maksud, Tujuan RKP Desa dan Manfaat
 - e. Gambaran Kondisi Umum Terkini Desa;
 - f. Proses Penyusunan RKP Desa; dan
 - e. Sistematika Penyusunan RKP Desa.
- BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- BAB III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
- BAB IV : PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA :
- a. Prioritas Program dan Kegiatan Sekala Desa;
 - b. Prioritas Program dan Kegiatan Sekala
Kec/Kab/Provinsi/pusat;
 - c. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing
Bidang/ Sektor.
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- BAB VI : PENUTUP
- Lampiran matriks program Musrenbang RKP Desa, RKP
Desa dan berita acara

G. CONTOH FORMAT RANCANGAN RKP DESA

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA), DESA
TAHUN 20.....

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PURWOREJO.
PROVINSI : JAWA TENGAH.

No.	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerja Sama Pihak Ketiga	
a	b	c	e	d	e	f	g	h	o	k	l	m	n
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a											
		b											
		c											
		d											
			Jumlah Per Bidang 1										
II.	Pembangunan Desa	a											
		b											
		c											
		d											
			Jumlah Per Bidang 2										
III.	Pembinaan Masyarakat	a											
		b											
		c											
		d											
			Jumlah Per Bidang 3										
IV.	Pemberdayaan Masyarakat	a											
		b											
		c											
		d											
			Jumlah Per Bidang 4										
			Jumlah Total										

Mengetahui:
Kepala Desa,

tanda tangan dan stempel

nama lengkap dengan gelar

nama desa, 20....
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa, Desa

tanda tangan

nama lengkap

H. FORMAT DAFTAR USULAN RKP DESA

DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PURWOREJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Jumlah (Rp.)
	Bidang		Jenis Kegiatan					
a	b	c	e	d	e	f	g	h
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a						
		b						
		c						
		d						
		e						
			Jumlah Per Bidang 1					
II.	Pembangunan Desa	a						
		b						
		c						
		d						
		e						
			Jumlah Per Bidang 2					
III.	Pembinaan Masyarakat	a						
		b						
		c						
		d						
		e						
		f						
			Jumlah Per Bidang 3					
IV.	Pemberdayaan Masyarakat	a						
		b						
		c						
		d						
			Jumlah Per Bidang 4					
			Jumlah Total					

nama desa, 20....

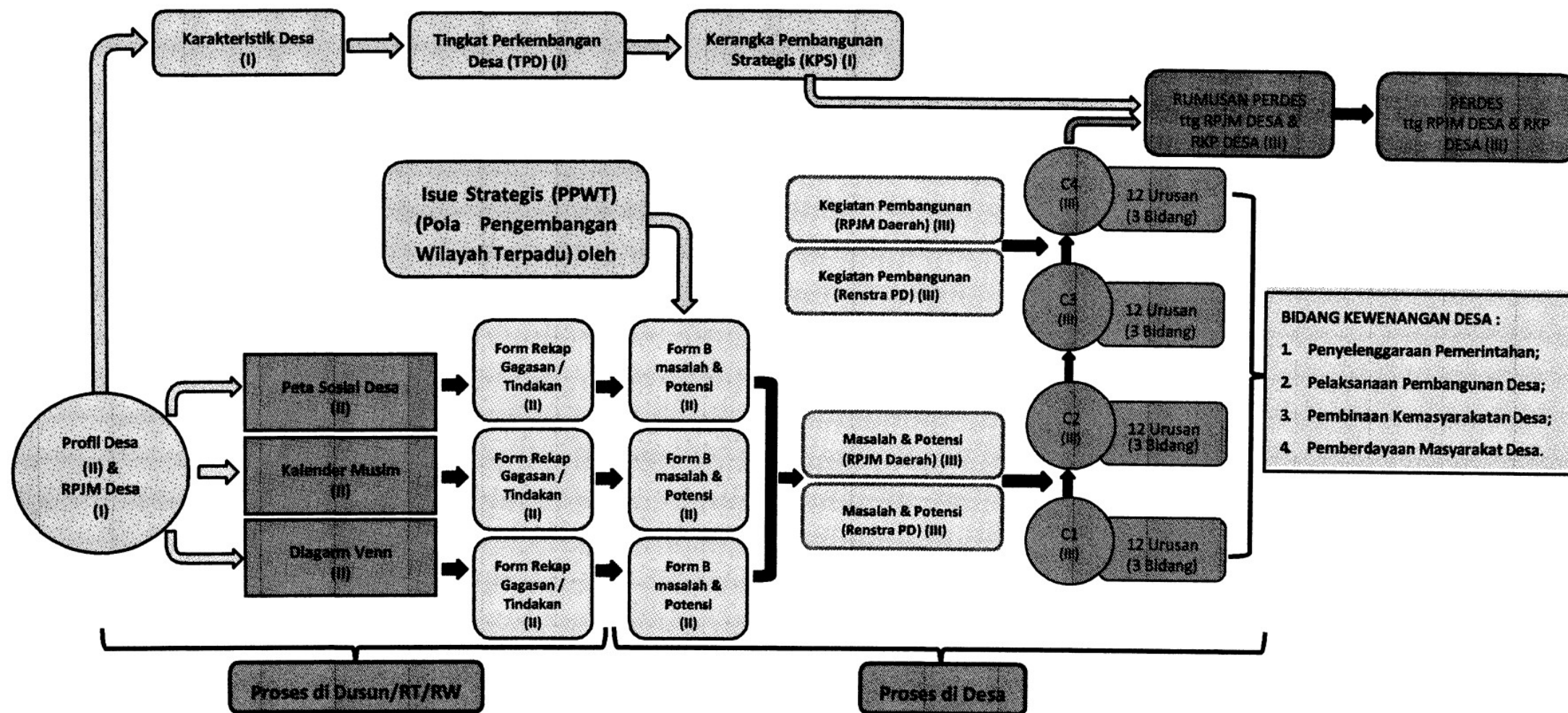
Mengetahui:
Kepala Desa,

tanda tangan dan stempel
nama lengkap dengan gelar

Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa, Desa

tanda tangan
nama lengkap

I. ALUR PENYUSUNAN RPJM DESA DAN RKP DESA



Keterangan:

- (I) Dokumen yang harus disiapkan oleh Kepala Desa dan Lembaga Desa
- (II) Dokumen yang harus disiapkan oleh KPMD
- (II) Dokumen yang harus disiapkan oleh KPMD
- (III) Dokumen yang harus disiapkan oleh Sekretaris Desa dan Tim Penyusun RPJM Desa
- (III) Dokumen yang harus disiapkan oleh Sekretaris Desa dan Tim Penyusun RKP Desa
- (III) Dokumen yang harus disiapkan oleh Kepala Desa dan Lembaga Desa

J. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA TAHUN.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan dalam skala desa dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan skala prioritas baik pembangunan fisik, ekonomi, sosial dan budaya, yang telah terakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Tahun-....., perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa ... Tahun
 - c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya pada tahun;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 118 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

4. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 20.... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Nomor);

5. Peraturan Desa Nomor Tahun 20... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Tahun 20....-20.... (Lembaran Desa Tahun 20... Nomor.....);

1

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA, DESA TAHUN.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan
3. Desa adalah Desa
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Perangkat Daerah, lintas Pengkat Daerah, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
8. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber dayam manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
15. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

RKP DESA, DESA TAHUN

Pasal 2

- (1) RKP Desa, Desa Tahun disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Desa, Desa Tahun -
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar menyusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2....

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 3

- (1) RKP Desa, Desa Tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
	a. Latar Belakang;
	b. Dasar Hukum;
	c. Visi dan Misi Desa;
	d. Maksud, Tujuan RKPDes dan Manfaat
	e. Gambaran Kondisi Umum Terkini Desa;
	f. Proses Penyusunan RKPDes; dan
	g. Sistematika Penyusunan RKPDes.
BAB II	: GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
BAB III	: EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
BAB IV	: PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
	a. Prioritas Program dan Kegiatan Sekala Desa;
	b. Prioritas Program dan Kegiatan Sekala Kecamatan/Kabupaten/Provinsi/Pusat;
	c. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing bidang/ sektor.
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB VI	: PENUTUP

Lampiran:

Matriks program RKP Desa, DesaTahun dan berita acara Musrenbang RKP Desa.

- (2) RKP Desa, Desa Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tahun... Nomor....

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

tanda tangan dan stempel

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

tanda tangan dan stempel

.....

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN